## **BAB V**

## SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

- Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak BPHTB sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang no. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD).
- Tingkat efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Cimahi setelah dilaksanakan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 kurang efektif ditinjau dari segi penerimaan Daerah tetapi tidak ada perubahan yang signifikan.
- 3. Peningkatan efektivitas yang sangat drastis terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 159.49%. Tetapi secara keseluruhan, pemerintah pusat sudah berhasil dalam melakukan pemungutan pajak yang ditunjukan melalui tingkat efektivitas dari realisasi penerimaan pajak yang meningkat cukup tinggi.

## 5.2 Saran

Dari yang telah dikaji oleh peneliti, peneliti menyarankan:

- Dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.sebaiknya wajib pajak baik pribadi maupun Lembaga perlu memperhatikan pengetahuan dan meningkatkan kesadarannya.
- 2. Secara Umum melaksanakan kewajiban membayar BPHTB sebaiknya Dinas Pelayanan Pajak Kota Cimahi diharapkan lebih giat dalam mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, secara khusus melaksanakan kewajiban BPHTB Dinas Pelayanan Pajak Kota cimahi diharapkan pula untuk meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak yang belum dibayar ataupun ditunggak pembayarannya oleh wajib pajak.